

ISSN 2580 6378
E-ISSN 2580 7048



JURNAL
ASIA
PACIFIC
STUDIES

Journal of International Relations Study Program
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Kristen Indonesia

Volume 3 | Number 1 | January - June 2019

IMPLEMENTASI KERJASAMA– INGGRIS DALAM KERANGKA *MULTISTAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME (MFP 3)* TERHADAP PENINGKATAN PRODUK KAYU INDONESIA 2014 - 2016

¹Antoko Ridho, ²Laode Muhamad Fathun, ³Mansur Juned

^{1,2,3} Prodi Hubungan Internasional FISIP UPNVJ, Jln.Fatmawati No.1 PondokLabu Jakarta Selatan,Kode Post
12450, Indonesia

Lm_fathun@yahoo.co.id

Abstract

This study discusses the Implementation of Indonesian and British Cooperation in the Elite Cooperation of Multistakeholders Forestry Program. In this collaboration Indonesia and the UK have rules regarding the existence of illegal logging in Indonesia. Indonesia's policy is Certification of Timber Legality Verification. The United Kingdom or the European Union has a policy that is Law Enforcement and Forest Law Governance (FLEGT). This research was conducted on the Implementation of MFP 3 on Indonesian wood products. The Thinking Framework of this model uses the theory of International Cooperation, the Concept of Sustainable Development. This research uses descriptive method with a qualitative approach. The collaboration between Indonesia and the UK produces several impacts on Illegal Logging and timber production and forest management in Indonesia in 2014-2016.

Key Word : Indonesia, Inggris, KLHK, MFP 3, SVLK, FLEGT

Abstrak

Studi ini membahas Implementasi Kerjasama Indonesia dan Inggris dalam Kerjasama Elit dari Program Multistakeholder Forestry. Dalam kolaborasi ini, Indonesia dan Inggris memiliki peraturan tentang keberadaan penebangan liar di Indonesia. Kebijakan Indonesia adalah Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu. Inggris atau Uni Eropa memiliki kebijakan yaitu Penegakan Hukum dan Tata Kelola Hutan (FLEGT). Penelitian ini dilakukan pada Implementasi MFP 3 pada produk kayu Indonesia. Kerangka Berpikir model ini menggunakan teori Kerjasama Internasional, Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kolaborasi antara Indonesia dan Inggris menghasilkan beberapa dampak pada Penebangan Liar dan produksi kayu dan pengelolaan hutan di Indonesia pada 2014-2016.

Kata Kunci: Indonesia, Inggris, KLHK, MFP 3, SVLK, FLEGT

1. Pendahuluan

Isu lingkungan sudah dibahas pada Konferensi Stockholm, bermula dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan dasawarsa pembangunan Dunia I (1960-1970) guna merumuskan strategis dasawarsa pembangunan Dunia Ke-2, (1970-1980) (Soemartono 1996). Mengenai masalah lingkungan hidup dari wakil Swedia mengajukan saran untuk menyelenggarakan suatu konferensi internasional tentang lingkungan hidup. Yang pada akhirnya disepakati pada tanggal 5-16 Juni 1972 diadakan konferensi PBB di Stockholm – Swedia (Menlhk,2010) . Dengan dikeluarkan deklarasi tentang penanganan lingkungan hidup. Deklarasi Stockholm merupakan suatu legitimasi dasar penanganan hukum bagi negara-negara yang berkumpul di stockholm.

Indonesia menandatangani *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* pada tanggal 5 Juni 1992, dan mengeluarkan UndangUndang No. 6/1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Sebagai negara berkembang yang tidak termasuk dalam Negara Anex I UNFCCC, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan mandat Konvensi berdasarkan prinsip “*common but differentiated responsibilities*”. Indonesia sangat mendukung tujuan dari UNFCCC yaitu mencegah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer agar tidak membahayakan kehidupan manusia di bumi. Indonesia juga telah menyatakan untuk menurunkan emisinya sebesar 26% tahun 2020.

Hal diatas merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia, karena dilihat dari manfaatnya sebagai paru-paru dunia, pengatur aliran air, pencegah erosi dan banjir serta dapat menjaga kesuburan tanah. Selain itu, hutan dapat memberikan manfaat ekonomis sebagai penyumbang devisa bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia. Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam UUD 45, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hutan di Indonesia masih sangat rentan akan keamanan, yang sudah disebutkan diatas, bahwa terjadinya Illegal Logging yang membuat deforestasi dan degradasi. Berbeda dengan kondisi hutan di Negara Inggris yang tidak mempersalahkan hutannya, bahkan hutan di Negara tersebut menjadi destinasi wisata. Salah satu hutan yang ada di Inggris adalah Hutan Thetford. Hutan ini adalah hutan pinus dataran rendah terbesar di Bitania. Hutan ini terletak di sebelah utara Suffolk dan sebelah selatan Norfolk di Inggris. Hutan ini dibuat setelah Perang Dunia Pertama sebagai tempat cadangan kayu. Pada masa kini, hutan di Inggris menjadi tempat yang populer untuk bersepeda gunung dan wisata lainnya. Sekitar 50% dari area hutan difungsikan sebagai hutan produksi FWI. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah ekspor komoditas Indonesia dalam sector kehutanan seperti kayu, kelapa sawit, karet, batu bara, gas alam dan sebagainya.

Dampak yang terjadi karena adanya illegal logging ialah membuat hutan Indonesia rusak atau menyusut, perlu adanya perlindungan pada hutan produksi. Maka dari itu pada tahun 2000, Indonesia dan Inggris melakukan kerja sama dalam memperbaiki atau mengelola hutan dengan tidak merusak hutan setempat. Inggris memberi suatu kebijakan untuk Indonesia dalam pengelolaan hutan melalui *Multistakeholder Forestry Programme*. Pada tahun 2000 MFP bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dari kemiskinan yang ada disekitar hutan. MFP ini melibatkan beberapa institusi, seperti KLHK, Pemda, dan actor

lainnya. Cara untuk mensejahterakan masyarakat disekitar hutan ialah dengan memberi fasilitas dalam melakukan panen serta membuka seminar untuk masyarakat, bagaimana cara menanam dan merawat buah seperti karet, kelapa sawit dan lain lain dengan merusak dan tanpa merusak hutan produksi tersebut.

Didalam kerjasama Indonesia Inggris mempunyai kesepakatan yaitu membuat program dalam menghadapi pengelolaan hutan, yaitu *Multistakeholders Forestry Programme* (MFP). Program MFP diatas berlangsung selama tahunn 2000 hingga 2007. Namun Inggris tetap memberi dukungan untuk Indonesia dalam upaya pengelolaan hutan produksi lestari dengan dilanjutkannya fase kedua pada 2007 yang berfokus pada pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam rangka mendukung Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (MFP. *MULTI STAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME*. SVLK memastikan agar industri kayu mendapatkan sumber bahan baku dengan cara legal dari sebuah sistem pengelolaan sumberdaya hutan (SDH) yang lestari, yang mengindahkan aspek legalitas, pengelolaan hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*, SFM), dan tatakelola Pemerintah yang transparan dan akuntabel.

2. Kebijakan Terhadap *Illegal Logging* Di Indonesia

Berdasarkan Undang Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi dengan pengertian sebagai berikut):

- a. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- b. Hutan Konservasi terdiri dari; Kawasan suaka alam berupa cagar alam (CA) dan suaka margasatwa (SM), kawasan pelestarian alam berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Wisata Alam (TWA); serta Taman Buru.
- c. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Menurut konsep *Sustainable Development* hal ini sudah melanggar seperti pada definisinya yaitu Menurut KLHK pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu :

- (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*;
- (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya;
- (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*. Sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya pelestarian hutan dalam pengelolaan hutan lestari (KLHK 2011).

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/ atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK), dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Proses verifikasi legalitas kayu

dijalankan oleh auditor independen dalam rangka memeriksa legalitas kayu dan produk dari kayu yang dipanen, diolah, dan dibeli dari Indonesia.

Setelah serangkaian konsultasi dengan para pemangku kepentingan sejak tahun 2003, system ini pertama kali diatur pada tahun 2009 dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/2009 mengenai Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak. Di bulan Juni 2014, peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/2014. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan dan penerapan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Legalitas Kayu (LK).

3. Kebijakan Uni Eropa dan Inggris Dalam Menghadapi Illegal Logging

Tanggapan Uni Eropa untuk mengatasi pembalakan liar dijabarkan dalam Rencana Aksi *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT) yang diterbitkan tahun 2003. Landasan dari kebijakan ini adalah *FLEGT Voluntary Partnership Agreement* (VPA), perjanjian bilateral antara Uni Eropa dan Negara negara pengekspor kayu. Perjanjian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan sektor kehutanan dan menjamin bahwa kayu dan produk kayu yang dikirim ke Uni Eropa dari negara produsen memenuhi aturan yang berlaku di negara mitra. Negosiasi VPA antara Indonesia dan Uni Eropa Tahun 2007, pemerintah Indonesia bergabung dalam negosiasi VPA bersama Uni Eropa untuk memerangi pembalakan liar dan meningkatkan peluang pasar untuk kayu dan produk kayu Indonesia. Tahun 2009, dialog mengenai hal ini dilakukan semakin intensif saat proses SVLK dirampungkan VPA, akhirnya ditandatangani tanggal 30 September 2013. Bulan Maret 2014, perjanjian ini diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden No. 21/2014, sedangkan ratifikasi oleh Uni Eropa dilakukan di bulan April 2014. Perjanjian mulai berlaku tanggal 1 Mei 2014.

4. Kesepakatan Indonesia Dan Inggris

Penelitian ini membahas tentang kerja sama Indonesia dengan Inggris dalam rangka Implementasi MFP fase ke 3. MFP 3 ini menjalankan dari program kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa yaitu FLEGT. Sejak tahun 2000, the *UK Department for International Development* (DFID) telah mendukung Indonesia untuk memperkuat tata laksana sector kehutanan melalui program yang dikenal sebagai *Multistakeholder Forestry Programme* (MFP).

Fase pertama MFP pada 2000 - 2006 berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan di kalangan masyarakat yang mata pencahariannya tergantung dari akses ke sumber daya kehutanan. Pada 2007, MFP memulai fase kedua dengan fokus pada pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk melawan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, khususnya untuk ekspor ke pasar Eropa. Pada 30 September 2013, Indonesia dan Uni Eropa menandatangani *Voluntary Partnership Agreement* (VPA), sebuah perjanjian perdagangan bilateral yang mengikat secara hukum, di bawah Rencana *Aksi Forest Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT) Uni Eropa (MFP. *MULTI STAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME*. <http://mfp.or.id/index.php/id/tentang-kami>). Hal ini menguatkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menerapkan sistem yang memastikan produk-produk kayu yang diekspor ke Uni Eropa telah diproduksi secara legal. Fase ketiga, (MPF3), bertujuan untuk mendukung penerapan VPA dan memastikan bahwa seluruh komponen SVLK telah diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

5. Kepentingan Indonesia Bekerja Sama Dengan Inggris

Kepentingan Indonesia melakukan kerja sama dengan Uni Eropa maupun Inggris adalah untuk mencegah dari adanya penjualan kayu kayu Illegal yang di ekspor, lalu tata kelola hutan Indonesia pun menjadi bagus, menesejahterakan masyarakat sekitar hutan Indonesia dengan membuat jalan dan membantu perekonomian masyarakat dengan membuka usaha produk – produk kayu Indonesia yang berlisensi. Membuka pasar Eropa dengan mudah. Meningkatkan perekonomian Indonesia adalah hal terpenting dalam kerja sama ini dan mempererat hubungan dengan Uni Eropa maupun Inggris. Indonesia pun mengikuti program REDD+. Kerja sama ini menguntungkan untuk Indonesia dalam mendukung menjaga hutan Indonesia yang terkait program REDD+.

6. Kepentingan Inggris Bekerja Sama Dengan Indonesia

Kepentingan Inggris atau Uni Eropa tidak lain adalah eksistensi suatu Negara dalam dunia internasional. Hutan – hutan di Uni Eropa atau di Inggris pun tidak tersentuh dan terus menghijau. Karena peningkatan kebutuhan kayu di Inggris atau Uni Eropa dalam infrastruksur atau kebutuhan masyarakat pun menjadi peluang untuk Inggris dalam melakukan kerja sama ini.

7. Kerja Sama Indonesia Dan Inggris Menurut Teori Kerja Sama Internasional

Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan (Dougherty & Pfaltzgraff:1997).

Menurut Axelrod dan Keohane menjelaskan bahwa kecenderungan kerjasama antara negara dilakukan pada tiga asumsi yakni *Mutuality of interest*(sama-sama berkepentingan), *The shadow of the future* (bayangan tentang masa depan), *Number of actors* (jumlah pemain) (Fathun, L. M. 2016). *The Payoff structure* yang mempengaruhi *mutuality of interest* dengan demikian setiap actor tertuju pada tujuan yang sama. Dengan demikian berdasarkan Illegal Logging yang mendapat kerugian adalah sejumlah negara yang membutuhkan produk kayu termasuk Indonesia, oleh sebab itu dilakukanlah sebuah hubungan antara Indonesia dengan Inggris yang membuat program MFP. Bagi Indonesia sendiri, kepentingan Indonesia melakukan kerja sama ini adalah sebuah kepentingan yang menguntungkan, seperti membantu Indonesia dalam melestarikan hutan dalam program REDD, selain itu perekonomian Indonesia serta masyarakatnya bisa meningkat karna kerja sama ini, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar karena program MFP membantu untuk masyarakat dalam wirausaha.

Selanjutnya, *the Shadow of the Future*. Terdapat empat faktor yang membantu membentuk *the Shadow of the Future*, yakni

- a) *Long Time Horizon*, hubungan kerjasama terus berlanjut dalam kurun waktu yang tidak terhingga,
- b) *Regularity of Stakes*, interaksi yang terus menerus, bukan *a single-play*, satu kali permainan selesai. *Reliability of Information about the Others' Actions*
- c) Informasi yang bisa diandalkan tentang tindakan aktor lain,

- d) *Quick feedback about changes in the others' actions, feedback* antara kebijakan dan hasil yang dicapai.

Kemudian *Number of Actors* dalam konteks ini dengan melihat banyaknya aktor yang bermain dalam konteks kerjasama maka tidak bisa dipungkiri dalam kerjasama pula banyak terjadi aktor yang menjadi profokator. Maka dari itu MFP memilih actor yang mempunyai tujuan yang sama. seperti KLHK yang mempunyai tujuan untuk melestarikan ekosistem sumber daya alam di Indonesia.

8. Multistakeholders Forestry Programme 3 (MFP 3)

Multistakeholders Forestry Programme 3 (MFP 3) adalah suatu program lanjutan dari kerja sama Indonesia dengan Inggris yang sebelumnya ada MFP 1 dan MFP 2 yaitu dimulai dari tahun 2000 hingga 2013. MFP3 menyorot faktor-faktor penting lainnya terkait pelaksanaan VPA, terutama dengan membantu Pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan terkait kepastian hak tenurial atas lahan hutan dan untuk mengalokasikan sumber daya bagi pelaku usaha kehutanan berbasis masyarakat. Termasuk mekanisme kepemilikan hak tenurial untuk beroperasi secara menguntungkan dan legal dalam kerangka kerja SVLK. Kegiatan ini untuk membantu para pelaku usaha mendapatkan akses ke pasar domestik dan internasional bagi produk-produk mereka. Akses masyarakat terhadap sumber daya hutan merupakan landasan dalam mempromosikan sector kehutanan berbasis masyarakat Pengakuan wilayah dipercaya sebagai faktor penting yang membantu pemilik lahan untuk melakukan investasi jangka panjang dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

9. Mendorong Sertifikasi Legalitas Kayu

Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yaitu SVLK, namun masih saja ada yang melakukan kegiatan pembalakan liar, maka dari itu Indonesia sangat mendorong perusahaan – perusahaan kayu Indonesia agar melakukan sertifikasi legalitas kayu. Tujuan dari bidang kerja ini adalah agar pelaku usaha kehutanan mengadopsi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan memastikan legalitas kayu dan mendukung ekspor berkelanjutan ke pasar yang legal. Kegiatan-kegiatan dalam bidang kerja ini antara lain meliputi mendukung implementasi FLEGT-VPA dan SVLK meningkatkan kepatuhan usaha kehutanan kecil dan menengah terhadap SVLK dan meningkatkan kredibilitas melalui monitoring independen menyempurnakan system database untuk produk hutan dan dokumentasi kayu meningkatkan kapasitas keahlian bagi pemangku kepentingan terkait SVLK dan mengidentifikasi dampak pelaksanaan SVLK dibawah perjanjian FLEGT VPA terhadap komunitas, masyarakat adat, dan industry.

10. Mengembangkan Kewirausahaan Kehutanan

MFP 3 ini memang mempunyai visi misi yang salah satunya untuk membuat sejahtera masyarakat sekitar hutan Indonesia. MFP 3 ini sudah disosialisasikan di seluruh hutan Indonesia dan perusahaan perusahaan kayu, yang tujuannya untuk menerapkan SVLK di setiap produk kayu. Salah satu contohnya adalah di daerah Jepara, Jawa Tengah. Ada perusahaan Kayu yang ikut mendukung MFP 3 ini. Bidang Kerja ini memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, masyarakat pemegang hak, dan pelaku sector swasta kehutanan yang memproses kayu untuk mempercepat pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang efektif, seperti yang diprioritaskan oleh Kebijakan dan Regulasi Kemenhut dan Strategi Nasional REDD+ dan produksi pangan.

Kegiatan-kegiatan dalam bidang kerja ini meliputi: memfasilitasi perluasan SVLK dalam rangka mendukung Wirausaha Kehutanan Masyarakat, memfasilitasi pengembangan jaringan pelatihan nasional termasuk Sistem Informasi Kliring memfasilitasi Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat; memfasilitasi penguatan industri kecil, perusahaan, dan wirausaha kehutanan masyarakat untuk memiliki rencana usaha dan investasi mengkoordinasi kelompok para-pihak di tingkat provinsi; meningkatkan investasi dari pihak pemerintah dan non-pemerintah di wirausaha kehutanan masyarakat serta memperkuat kapasitas KPH dalam bidang pengembangan kewirausahaan.

11. Mendukung Akses Masyarakat terhadap Sumber Daya Hutan

Selain mendukung untuk membuka usaha usaha kecil produk kayu, MFP 3 ini juga berkontribusi dalam akses masyarakat sekitar hutan Indonesia terhadap sumber daya alam. Karena semakin gampang skesnya, semakin cepat memproduksinya dan dapat ditanam ulang, sesuai dengan konsep *sustainable development*. Fokus Bidang Kerja 3 adalah fasilitasi proses multi pihak dan penyusunan mekanisme yang menjamin akses dan tenurial kelompok masyarakat terhadap sumber daya hutan. Kejelasan akses dan tenurial tersebut diharapkan memungkinkan kelompok masyarakat untuk berkontribusi pada pengembangan industri kehutanan dan pasar nasional dan internasional baik untuk produk kayu maupun non-kayu. Kegiatan-kegiatan utama dalam Bidang Kerja 3 meliputi: fasilitasi pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) fasilitasi penyusunan regulasi terkait KPH dan community based forest management (CBFM) fasilitasi penguatan kelembagaan kelompok masyarakat; dan fasilitasi pemetaan partisipatif dan penyelesaian konflik tenurial kehutanan (KLHK, 2011. *Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT*).

12. Manfaat SVLK Untuk Indonesia

Menurut hasil riset wawancara dengan MFP 3 Sekretariat narasumber Stepi Hakim, yang menjabat sebagai *Timber Legality Leader*, menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat untuk Indonesia dengan menggunakan SVLK, yaitu :

- a. Memperluas jangkauan pasar ekspor ke negara-negara yang mensyaratkan adanya jaminan legalitas kayu atau produk kayu yang diimpor;
- b. Membangun branded produk legal bagi unit manajemen yang telah mendapatkan S-LK;
- c. Kepatuhan pemenuhan peraturan pemerintah tentang legalitas kayu;
- d. Mengurangi praktek *illegal logging* dan *illegal trading*;
- e. Meningkatkan daya saing produk industri kehutanan Indonesia;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam sektor kehutanan.

13. Dampak FLEGT Terhadap Forest Law Enforcement Governance and Trade (REDD) Menurut Konsep Sustainable Development

FLEGT dan REDD (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi) adalah instrumen kebijakan yang saling melengkapi. Dengan mengimplementasikan VPA FLEGT negara-negara yang memiliki hutan dapat dibantu untuk mencapai tujuan tujuan kebijakan REDD.

FLEGT dimaksudkan untuk meningkatkan keseluruhan tata kelola, transparansi dan penegakan hukum sektor kehutanan untuk memastikan bahwa produksi kayu berlangsung

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. REDD dimaksudkan untuk menciptakan suatu insentif moneter demi menghentikan penggundulan hutan. Suatu mekanisme REDD di masa depan membutuhkan kejelasan mengenai hak kepemilikan serta pemakaian lahan dan hutan maupun kapasitas untuk mencegah pembalakan sembarangan dan liar. Proses VPA turut mengklarifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hutan dan mengidentifikasi peran berbagai lembaga pemerintah maupun sektor swasta. Ini juga memungkinkan setiap negara mengatasi masalah-masalah mendasar sehubungan dengan hak tenurial dan hak pemanfaatan oleh para pengguna lainnya. Dengan demikian, proses tersebut meningkatkan penegakan undang-undang kehutanan dan membantu Negara menempatkan sector kehutanan pada suatu pijakan yang lebih berkelanjutan.

14. Implementasi *Multistakeholders Forestry Programme 3 (MFP3)* Inggris Atau UE (Uni Eropa) Sebagai Salah Satu Pasar Ekspor Untuk Kayu Indonesia

Voluntary Partnership Agreement (VPA) mencakup semua ekspor utama kayu dan produk berbasis kayu dari Indonesia, melampaui ke lima kategori inti yang dicantumkan pada Peraturan FLEGT UE 2005 (kayu gelondongan, kayu gergajian, veneer, kayu lapis dan bantalan rel kereta api). VPA juga mencakup serpih kayu, produk kayu yang telah dicetak, dan panel berbasis kayu, maupun bubur kayu dan kertas, produk kertas dan perabot kayu. Karena UU Indonesia melarang ekspor kayu bulat dan kayu gergajian kasar serta bantalan rel kereta dengan dimensi tertentu, maka jenis-jenis ini tidak termasuk dalam pemberian lisensi FLEGT (FLEGT 2016).

UE merupakan salah satu pasar utama untuk hasil hutan Indonesia dengan rata rata total nilai tahunan ekspor kayu dan kertas dari Indonesia mencapai 1,2 miliar USD yakni sekitar 15% dari ekspor Produk per kayu Indonesia (KLHK 2011). Indonesia merupakan salah satu eksportir utama kayu dan produk kayu pada skala global. Nilai total ekspor ini diperkirakan mencapai 9 miliar USD. Indonesia tidak mengekspor produk yang belum diolah seperti kayu gelondongan dan kayu gergajian kasar, sedangkan produk kayu utama dengan daerah tujuan UE adalah kertas dan karton, perabot mebel dan kayu lapis. Pasar tujuan utama di dalam UE adalah Jerman, Inggris, Belanda, Belgia, Prancis, Spanyol dan Italia.

Dari sisi kinerja nilai ekspor, negara tujuan utama ekspor produk industri kehutanan ke Uni Eropa (UE 28) selama Januari-Juli 2016 adalah Inggris dengan nilai ekspor sebesar USD 140,4 juta dengan pangsa mencapai 24,18%. Sedangkan Belanda dan Jerman berada di posisi kedua dan ketiga tujuan ekspor utama dengan pangsa masing-masing mencapai 17,34% dan 16,54%. Diantara sepuluh negara utama di EU 28, Kroasia mengalami pertumbuhan ekspor yang paling tinggi tahun 2016 (Januari-Juli) yakni tumbuh 351,20%. Sepuluh Negara Uni Eropa tujuan ekspor utama produk industri kehutanan pada Januari-Juli 2016 memberikan kontribusi sebesar 92,17%, dan tumbuh rata-rata 3,28% per tahun selama 2012-2015. Sementara dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, kinerja ekspor ke sepuluh negara UE pada Januari-Juli 2016 naik signifikan sebesar 9,41% (KEMENDAG 2016).

Dampak Implementasi Kerja Sama Indonesia – Inggris terhadap *Illegal Logging* Di Indonesia. Indonesia sudah memperketat peraturan perundang undangan tentang pembalakan liar di Indonesia. Bahkan bukan hanya dari Indonesia, melainkan dari Inggris atau Uni Eropa. Ekspor Indonesia di bidang produksi kayu pun meningkat hingga 2016. Produk kayu yang di ekspor itu pun sudah berlisensi. Lisensi kayu di Indonesia yaitu Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Jika kayu yang SVLK ingin di ekspor ke Uni Eropa, lisensi SVLK pun berubah menjadi FLEGT. Hal tersebut pun berhasil untuk menghalangi terjadinya *illegal logging* yang terjadi di Indonesia.

Kasus *illegal logging* yang berhasil digagalkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan aparat Kepolisian Republik Indonesia. Secara kuantitas, kasus *illegal logging* menurun dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Jumlah kasus *illegal logging* yang telah diselesaikan tahun 2011-2015 dengan persentase sebagai berikut: 33,85% (2013), 52,30% (2014), 25,69% (2015), 44,26% (2016)

15. Kesimpulan

Kebanggaan bagi bangsa Indonesia, karena dilihat dari manfaatnya sebagai paru-paru dunia, pengatur aliran air, pencegah erosi dan banjir serta dapat menjaga kesuburan tanah. Selain itu, hutan dapat memberikan manfaat ekonomis sebagai penyumbang devisa bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia. Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam UUD 45, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jaringan perdagangan kayu ilegal yang ada juga telah mendorong pengusaha untuk melakukan perdagangan kayu ilegal yang menguntungkan. *Environmental Investigation Agency* dan Telapak, (2005), telah melakukan investigasi yang rinci tentang pasar luar negeri dan rute perdagangan kayu liar dari Indonesia. Kayu-kayu gelondongan dari Papua dan Kalimantan Barat umumnya diselundupkan ke RRC, Malaysia, India, dan Korea. Kayu-kayu ini dengan memakai ponton atau kapal dibawa dari Papua atau Kalimantan Barat menuju beberapa pelabuhan transit. Pelabuhan transit yang tergolong besar dan sibuk dengan kegiatan kayu selundupan dari Indonesia, antara lain Pelabuhan Labuan, yang terletak di pulau Labuan salah satu pulau kecil di Malaysia berbatasan dengan Teluk Brunei yang merupakan pelabuhan strategis yang langsung menghadap Laut Cina Selatan, serta Pelabuhan Mati, yang terletak di Teluk Mavo, di Davao, Filipina Selatan

Solusi dari Illegal Logging adalah dengan melakukan kerja sama dengan Inggris dalam MFP 3 ini. Didalam MFP ini terdapat beberapa kebijakan untuk produk produk kayu yang seharusnya legal. Di Indonesia sendiri ada Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK ini digunakan untuk pengusaha kecil maupun besar yang memproduksi kayu, namun hanya untuk domestic. Tujuan MFP ini memang untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan dengan cara memfasilitasi usaha maupun akses masuk ke hutan.

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Inisiatif ini disebut *Forest Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT), yang telah diluncurkan Uni Eropa pada tahun 2003 melalui Rencana Aksi FLEGT. Salah satu butir dari Rencana Aksi FLEGT adalah adanya *Voluntary Partnership Agreement* (VPA) atau Perjanjian Kemitraan Sukarela antara Uni Eropa dengan negara produsen kayu. Saat ini ada enam Negara yang telah menandatangani VPA dengan EU yaitu Ghana, Kamerun, Congo, Afrika Tengah, Liberia dan Indonesia. Indonesia merupakan Negara pertama di Asia yang telah menandatangani VPA dengan Uni Eropa pada September.

Kepentingan Indonesia melakukan kerja sama dengan Uni Eropa maupun Inggris adalah untuk mencegah dari adanya penjualan kayu kayu Illegal yang di ekspor, lalu tata kelola hutan Indonesia pun menjadi bagus, mensejahterakan masyarakat sekitar hutan Indonesia dengan membuat jalan dan membantu perekonomian masyarakat dengan membuka usaha produk – produk kayu Indonesia yang berlisensi. Meningkatkan perekonomian Indonesia

adalah hal terpenting dalam kerja sama ini dan mempererat hubungan dengan Uni Eropa maupun Inggris. Indonesia pun mengikuti program REDD+. Kerja sama ini menguntungkan untuk Indonesia dalam mendukung menjaga hutan Indonesia yang terkait program REDD+. Kerja sama ini menghasilkan 3 nilai, yaitu berkurangnya pembalakan liar, nilai ekspor produk kayu meningkat, dan tutupan hutan Indonesia meningkat terutama di Kalimantan.

Menurut data yang diatas dari sumber sumber yang valid, kerja sama Indonesia Inggris berhasil, karena Illegal Logging di tahun 2014 – 2016 berkurang, dan jumlah untuk ekspor produk kayu dengan FLEGT Linsensi meningkat. Menurut sustainable Development pembangunan atau produksi hutan harus dibatasi dan di tanam ulang untuk generasi selanjutnya. Masyarakat sekitar hutan pun sejahtera dengan difasilitasi akses jalan menuju hutan setempat dan diberi keringanan untuk membuka usaha produk kayu dengan legalitas kayu.

Sesuai dengan Teori Kerjasama Internasional bahwa kerja sama harus mempunyai prospek dengan bayangan untuk masa depan. Kerja sama Indonesia dengan Inggris ini tentang kehutanan Indonesia. Prospek untuk kedepannya adalah agar tidak terjadinya penggundulan hutan atau pembalakan liar, yang kita tahu bahwa hutan Indonesia adalah paru – paru dunia. Jika tingkat illegal logging masih tinggi, berdampak akan dirasakan di masa depan seperti menipisnya asmotfer yang diakibatkan oleh emisi gas. Selain untuk dunia, kerja sama ini juga berdampak pada masyarakat sekitar hutan Indonesia. Seperti pada konsep *Sustainable Development*. Mensejahterakan masyarakat sekitar, menanam kembali pohon – pohon jika diproduksi. Hal tersebut telah terjadi di kerjasama ini.

Nilai ekspor Indonesia terhadap Inggris pun meningkat. Bisa dilihat dari ekspor produk – produk kayu yang di ekspor ke Uni Eropa. Dari sisi kinerja nilai ekspor, negara tujuan utama ekspor produk industry kehutanan ke Uni Eropa (UE 28) selama Januari-Juli 2016 adalah Inggris dengan nilai ekspor sebesar USD 140,4 juta dengan pangsa mencapai 24,18%. Sedangkan Belanda dan Jerman berada di posisi kedua dan ketiga tujuan ekspor utama dengan pangsa masing-masing mencapai 17,34% dan 16,54%. Diantara sepuluh negara utama di EU 28, Kroasia mengalami pertumbuhan ekspor yang paling tinggi tahun 2016 (Januari-Juli) yakni tumbuh 351,20%. Sepuluh Negara Uni Eropa tujuan ekspor utama produk industri kehutanan pada Januari-Juli 2016 memberikan kontribusi sebesar 92,17%, dan tumbuh rata-rata 3,28% per tahun selama 2012-2015. Sementara dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, kinerja ekspor ke sepuluh negara UE pada Januari-Juli 2016 naik signifikan sebesar 9,41%.

Berdasarkan data dari FWI tutupan hutan alam yang dilakukan oleh FWI, sampai tahun 2013 luas tutupan hutan alam hanya tinggal 82 juta hektare atau sekitar 46 persen dari luas daratan Indonesia dan 62,6 persen dari total luas kawasan hutan. Lebih dari setengah (51 persen) luas hutan alam Indonesia pada tahun 2013 tersebar di 3 (tiga) provinsi saja, yaitu Papua, Kalimantan Timur dan Papua Barat. Delapan provinsi yang memiliki tutupan hutan terluas yaitu: Provinsi Papua dengan luasan sekitar 25 persen dari luas hutan Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur sekitar 15 persen, Provinsi Papua Barat sekitar 11 persen, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 9 persen, Provinsi Kalimantan Barat sekitar 7 persen, 5 persen di Provinsi Sulawesi Tengah sekitar 5 persen, Provinsi Aceh sekitar 4 persen, dan Provinsi Maluku sekitar 3,2 persen.

Kondisi terkini, Kementerian Kehutanan di dalam dokumen Rencana Kerja Kementerian Kehutanan (RKTN) tahun 2014 menyatakan, laju deforestasi dan degradasi hutan untuk periode 2009-2011 menurun drastis. Hanya tinggal 450 ribu hectare dibandingkan pada periode 2000 - 2005 yang mencapai sekitar 3,5 juta hektare. Terakhir melalui siaran pers Kementerian Kehutanan, menyebutkan angka deforestasi di Indonesia berada di angka 230 ribu hektare di tahun 2014 – 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- KLHK, 2016. *Illegal logging case*, s.l.: Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
- KLHK, 2011. *Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT*. s.l.:Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran.
- EIA dan Telapak. 2005. *The Last frontier : Illegal Logging in Papua and China's massive timber theft*. Jakarta, Indonesia.
- KLHK, 2011. *Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT*. s.l.:Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran.
- KEMENDAG, 2016. *Indonesia Peraih Pertama Lisensi FLEGT*, s.l.: Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan.
- KLHK, 2011. *Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT*. s.l.:Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran.

Jurnal

- Fathun, L. M. (2016). Bencana Hutan dalam Hubungan Internasional. *Andalas Jurnal Of International Relation Vol 5 No 1* , 105-106.

Website

- Menlhk, 2010. *Knowledge Centre Perubahan Iklim*. 2010. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/konvensi> (accessed Maret 15, Kamis, 2018).
- PUSAT *ENSIKLOPEDIA*. http://maps.pmb.web.id/ind/2696-2592/Hutan-Thetford_208398_unsurya_maps-pmb.html (accessed maret 9, jumat, 2018).
- FWI. *keadaan hutan indonesia*. 2010. <http://fwi.or.id/category/berita/> (accessed february selasa, 2018).
- MFP. *MULTISTAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME*. <http://mfp.or.id/index.php/id/tentang-kami> (accessed maret 9, jumat, 2018).
- MFP. *MULTISTAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME*. <http://mfp.or.id/index.php/id/tentang-kami> (accessed maret 9, jumat, 2018)